



PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS DALAM MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK

Izna Baroroh¹, Hayu Wikan Kinasih^{2*}, Wikan Isthika³

^{1,2,3}ProgdI Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro
Jl. Nakula I No. 5-11 Semarang, Indonesia

*Corresponding Author: hayu.wikan@dsn.dinus.ac.id

Diterima: Mei 2020; Direvisi: Mei 2020; Dipublikasikan: Mei 2020

ABSTRACT

The study objectives are determining the influence of Good Corporate Governance, firm size, leverage, and profitability on tax avoidance. The study was carried out in mining companies listed in the Indonesia Stock Exchange over the period 2015-2020. The number of samples obtained using purposive sampling are 158 companies and analyzed using multiple linear regression analysis. The result of this study indicate that independent commissioners, audit committees, firm size, and leverage have no effect on tax avoidance, while institutional ownership and profitability variables have an effect on tax avoidance. The results of this study indicate that the variability of institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee, firm size, leverage, and profitability can explain tax avoidance by 17.1 percent while the remaining 82.9 percent can be explained by other variables.

Keywords: *Good Corporate Governance, Company Size, Leverage, Profitability, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance*, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Penelitian dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2020. Jumlah sampel yang diperoleh dengan menggunakan purposive sampling sebanyak 158 perusahaan dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel kepemilikan institusional dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabilitas kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas dapat menjelaskan penghindaran pajak sebesar 17,1 persen sedangkan sisanya 82,9 persen dapat dijelaskan oleh variabel lain..

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Dalam temuan yang disampaikan oleh *Tax Justice Network* berjudul *The State of Tax Justice 2020*, yang dimuat dalam nasional.kontan.co.id pada tanggal 23 November 2020, menyebutkan bahwa Indonesia terindikasi mengalami kerugian negara sebesar US\$ 4,86 Milyar per tahun. Dikatakan bahwa dari jumlah tersebut, sebesar US\$ 4,78 Milyar merupakan kontribusi penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia, dan sisanya merupakan kontribusi yang disumbangkan oleh wajib pajak badan. Pohan (2016) menyebutkan bahwa *tak avoidance* atau penghindaran pajak ialah cara yang dianggap legal, aman serta tidak menyalahi ketentuan perpajakan, yang seringkali dianggap sebagai sebuah cara untuk meminimalisasi jumlah pajak yang terutang. Cara yang biasanya dilakukan adalah dengan memanfaatkan celah yang muncul dalam peraturan perpajakan dan Undang – Undang perpajakan.

Dikutip dari situs bisnis.com tanggal 2 Agustus 2020 oleh Suwiknyo (2020) menyebutkan bahwa terdapat kasus yang menyebutkan jika hanya 30 persen dari 40 perusahaan tambang besar yang sudah melakukan pelaporan transparansi pajak ditahun 2020. Dan sisanya, laporan pajaknya belum transparan. Transparansi pajak merupakan salah satu usaha dalam mencegah terjadinya pemanfaatan celah peraturan perpajakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam atrikel tersebut menyebutkan jika transparansi pajak merupakan salah satu metrik utama dalam meningkatkan *Environmental Social*, dan *Good Governance* (ESG) sehingga dapat memberikan peluang pada perusahaan-perusahaan tambang guna menyoroti kontribusi keuangannya yang signifikan pada masyarakat. Dalam artiket tersebut menyampaikan bahwa perusahaan tambang harus melakukan transparansi pajak sebagai bagian esensial dari strategi ESG.

Good Corporate Governance (GCG), ukuran perusahaan, *Leverage*, serta profitabilitas merupakan faktor yang bisa mempengaruhi *Tax Avoidance* di perusahaan. Bagi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), GCG sebagai dasar suatu struktur ekonomi pasar. Dan secara definitif *Good Corporate Governance* ialah suatu sistem yang merencanakan, mengoperasikan, serta memantau pengendalian sebuah bisnis guna keberhasilan dan kesuksesan usaha suatu perusahaan sebagai bentuk kepedulian kepada *Stakeholder*. Pada penelitian kali ini, implementasi dari GCG akan dilihat dengan menggunakan mekanisme berupa kepemilikan institusional, komisaris independent, serta komite audit.

Penelitian dari Dewi (2019); serta A.A. Putri & Lawita (2019) mengungkapkan jika variabel dari kepemilikan konstitusional mempunyai pengaruh positif pada praktik *Tax Avoidance*. Sebaliknya penelitian dari Diantari & Ulupui (2016) mengungkapkan bahwa kepemilikan konstitusi tidak terdapat pengaruh pada kegiatan *Tax Avoidance*. Penelitian tentang pengaruh komisaris independent oleh Feranika et al (2016) mengatakan bahwa komisaris independent berpengaruh positif pada *Tax Avoidance*. Sebaliknya penelitian dari Ariawan & Setiawan (2017) memperoleh hasil jika komisaris independent berpengaruh negatif pada *Tax Avoidance*. Penelitian dari Nugraheni & Pratomo (2018) menunjukkan hasil bahwa komite audit terdapat pengaruh yang positif pada *Tax Avoidance*. Sebaliknya penelitian dari Praditasari & Setiawan (2017) mendapatkan hasil jika komite audit berpengaruh negatif pada kegiatan *Tax Avoidance*.

Faktor lain yang dianggap mampu mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Menurut Hartono & Abdillah (2015), ukuran perusahaan ialah sebuah skala yang dipergunakan untuk mengukur besarnya aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Penelitian dari Aulia & Mahpudin (2020); Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016); serta V.R. Putri & Putra (2017) didapatkan hasil jika ukuran perusahaan berpengaruh kearah positif pada *Tax Avoidance*. Sebaliknya penelitian Luh & Puspita (2017); Praditasari & Setiawan (2017); serta Wijayanti & Markusiwati (2017) didapatkan hasil jika ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance*.

Selain ukuran perusahaan, unsur lain yang dapat mempengaruhi terjadinya tax avoidance adalah *leverage*. Semakin besar penggunaan hutang suatu perusahaan, maka bertambah besar juga pembayaran beban bunga oleh perusahaan (Praditasari & Setiawan, 2017). Dengan adanya beban bunga tersebut, perusahaan dapat mempergunakannya untuk memperkecil laba kena pajak perusahaan. Penelitian dari Hidayat (2018) memperoleh hasil jika *Leverage* mempunyai pengaruh yang positif pada *Tax Avoidance*. Sebaliknya penelitian dari Sari & Marsono (2020) mendapatkan hasil bahwa *Leverage* tidak pengaruh pada *Tax Avoidance*.

Profitabilitas menurut Luh & Puspita (2017) ialah gambaran dari kinerja keuangan pada perusahaan dengan mendapatkan profit dari pengoperasian aktivitya yang disebut *Return On Assets* (ROA). Total pajak penghasilan akan bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah laba yang didapat. Karena hal inilah kegiatan *Tax Avoidance* perusahaan cenderung meningkat. Penelitian dari V.R. Putri & Putra (2017); serta Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016) memperoleh hasil jika profitabilitas mempunyai pengaruh yang positif pada *Tax Avoidance*. Sebaliknya penelitian dari Aulia & Mahpudin (2020) mendapatkan hasil jika profitabilitas tidak memiliki pengaruh pada *Tax Avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan (2017), dengan perbedaan pada sample penelitian serta tahun yang diteliti. Keberadaan penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi terhadap teori yang berkaitan dengan penghindaran pajak, serta memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi pertama kali ditemukan oleh Jensen Meckling pada tahun 1976 yang menjelaskan mengenai hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal. Menurut A.A. Putri & Lawita (2019), teori agensi mendiskripsikan mengenai keterkaitan yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan yang memiliki ikatan kontrak kerja. Prinsipal melakukan evaluasi atas informasi yang diberikan agen, sedangkan agen sendiri menjalankan kegiatan manajemen perusahaan dan mengambil keputusan untuk perusahaan nantinya. Hubungan kerja yang baik bisa terjalan jika tidak ada informasi yang ditutupi antara kedua pihak. Apabila pihak agen memiliki informaasi lebih banyak dari prinsipal, maka prinsipal mempunyai wewenang untuk mengawasi atau memantau sikap dan perilaku agen saat melakukan tugasnya. Konflik ini menimbulkan prinsipal lebih dirugikan sebab tidak terpenuhi keinginannya oleh agen. Masalah yang timbul antara prinsipal dan agen nantinya dapat berdampak buruk terhadap perusahaan seperti tidak tercapainya tujuan dari perusahaan.

Trade Off Theory

Tahun 1963 pertama kalinya *Trade Off Theory* dikemukakan oleh Modigliani & Miller. Teori ini memberikan penjelasan mengenai terjadinya keseimbangan diantara biaya dan

keuntungan dalam keadaan hutang perusahaan dan ekuitas perusahaan yang besar. *Trade Off Theory* menerangkan jika peletakan susunan modal yang dikatakan ideal bisa tercapai dalam keadaan sama antara pengeluaran dengan manfaat yang didapatkan dari pemakaian hutang (Praditasari & Setiawan, 2017). *Trade Off Theory* beranggapan bahwa terdapat manfaat pajak akibat pemakaian hutang. Oleh sebab itu perusahaan akan memakai hutang sampai titik tertentu untuk memaksimalkan nilai suatu perusahaan. Hutang sendiri memiliki manfaat bagi perusahaan, sebab perlakuan pajak yang berbeda pada deviden dan beban bunga. Pembayaran bunga dihitung sebagai beban atau biaya sehingga menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak. Dan hal ini berakibat pada berkurangnya jumlah beban pajak perusahaan.

Kerangka Konseptual

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Wijayanti & Merkusiwati (2017) kepemilikan institusional ialah suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan pemegang saham untuk manajemen perusahaan guna mengelola perusahaan. Adanya wewenang yang diberikan diharapkan bisa menjaga kepercayaan penanam modal yang telah berinvestasi dan dapat mengawasi semua keputusan yang diambil manajer dengan baik dan bisa mencegah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Hubungan diantara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak dari riset sebelumnya mendapatkan hasil yakni kepemilikan institusional mempengaruhi penghindaran pajak (Wijayanti & Merkusiwati, 2017), artinya semakin tinggi nilai kepemilikan institusional, semakin tinggi juga pengawasan yang dilakukan pemegang saham pada manajemen. Dari penjelasan sebelumnya bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Ariawan & Setiawan (2017) dewan komisaris independen yaitu kelompok dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan antara direksi, maupun anggota dewan lain, serta tidak terikat dalam kerjasama bisnis atau yang lain. Dewan komisaris independen memberikan arahan pada manajer dalam mengelola serta merancang taktik yang bisa dilakukan perusahaan serta termasuk dalam menetapkan kebijakan pembayaran pajak yang nantinya akan dibayarkan (Diantari & Ulupui, 2016).

Hubungan diantara dewan komisaris independen dengan penghindaran pajak dari riset sebelumnya mendapatkan hasil yakni dewan komisaris independen mempengaruhi penghindaran pajak (N. M. Dewi, 2019), artinya semakin tinggi nilai dewan komisaris independen, semakin tinggi juga pengawasan dan membatasi celah – celah kecurangan dari manajemen. Dari penjelasan sebelumnya bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit bertugas dalam memberikan sebuah masukan atau saran pada dewan komisaris terhadap laporan keuangan, serta mengidentifikasi suatu hal yang menarik perhatian dewan komisaris agar terhindar dari praktik penghindaran pajak (Feranika et al., 2016). Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya diharapkan bisa meminimalisir aktivitas yang menyimpang mengenai laporan keuangan terutama mengenai pembayaran pajak. Sehingga bisa meminimalisir terjadinya penghindaran pajak.

Hubungan diantara komite audit dengan penghindaran pajak dari riset sebelumnya mendapatkan hasil yakni komite audit mempengaruhi penghindaran pajak (Annisa & Kurniasih, 2012), artinya semakin tinggi nilai komite audit, semakin tinggi juga komite audit

dalam memeriksa kualitas laporan keuangan agar tidak laporan keuangan tersebut tidak menyimpang. Dari penjelasan sebelumnya bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan menjadi tolak ukur untuk mengelompokkan perusahaan dalam kelompok besar ataupun kecil melalui rata – rata penjualan, total asset perusahaan, nilai pasar saham, serta jumlah dari penjualan (Nugraheni & Pratomo, 2018). Perusahaan yang tergolong kelompok besar akan memperoleh laba yang besar dan akan dikenakan pajak yang besar, sebab laba dipakai sebagai dasar untuk menentukan tarif pajak. Karena menurut perusahaan pajak bisa menyusutkan keuntungan perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha lebih keras supaya pajak yang ditanggung perusahaan tidak terlalu besar dengan cara memanfaatkan kelemahan undang – undang yang ada pada negara tersebut.

Hubungan diantara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak dari riset sebelumnya mendapatkan hasil yakni ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak (Puspita & Febrianti, 2018). Dari penjelasan sebelumnya bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh *Levergae* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage sebagai alat perbandingan untuk melihat besarnya hutang perusahaan yang digunakan untuk mendanai aktivitas perusahaan (Praditasari & Setiawan, 2017). Perusahaan yang banyak memakai hutang akan berakibat pada beban bunga semakin besar yang harus ditanggung perusahaan. Dengan adanya beban bunga oleh perusahaan dipakai untuk memperkecil pembayaran pajaknya.

Hubungan diantara *Leverage* dengan penghindaran pajak dari riset sebelumnya mendapatkan hasil yakni *Leverage* mempengaruhi penghindaran pajak (Wijayanti & Merkusiwati, 2017), artinya semakin utang perusahaan, maka terindikasi semakin besar juga perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dari penjelasan sebelumnya bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak


Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas ialah laba bersih yang bisa dicapai oleh perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya (Ariawan & Setiawan, 2017). Apabila laba yang didapatkan menjadi besar, maka akan meningkatkan juga jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan. Dengan adanya pajak yang dikenakan ikut naik memungkinkan perusahaan melakukan praktek penghindaran pajak (N. L. P. P. Dewi & Noviani, 2017).

Hubungan diantara profitabilitas dengan penghindaran pajak dari riset sebelumnya mendapatkan hasil yakni profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak (Ningtyas et al., 2020), artinya semakin tinggi perusahaan dalam mendapatkan keuntungan terdapat kecenderungan menambah tingkat penghindaran pajak. Dari penjelasan sebelumnya bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H6 : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan pada penjelasan yang disampaikan di atas penelitian ini mencoba untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel yaitu kepemilikan institusional, komisaris independent, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, serta profitabilitas dengan variabel dependen penelitian yaitu *Tax Avoidance*. Berikut adalah gambar kerangka pemikiran penelitian:



Gambar 1. Kerangka Konseptual
 Sumber (Praditasari & Setiawan (2017))

METODE PENELITIAN

Data yang dipakai pada penelitian ini ialah data kuantitatif yang berupa angka – angka yang diperoleh dari laporan keuangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan, dengan populasi sebanyak 354 data perusahaan pertambangan di BEI selama tahun 2015 - 2020, yang kemudian terpilih sebanyak 158 data sebagai sampel yang ditentukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*.

Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independent yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, *Leverage*, dan profitabilitas, sedangkan variabel dependennya yakni penghindaran pajak.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Nama Variabel	Pengukuran
Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)	y
Kepemilikan Institusional	$\frac{h}{h} \frac{y}{g}$
Dewan Komisaris Independen	$w = \frac{h}{h} \frac{h}{w}$
Komite Audit	$= \sum$
Ukuran Perusahaan	$h = \log(\quad)$
Leverage	$= \frac{g}{g}$
Profitabilitas	$= \frac{h}{h}$

Data yang dikumpulkan sesuai dengan variabel yang dipergunakan selanjutnya dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan untuk membuktikan adanya hubungan

dependensi antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen yaitu regresi linier berganda.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Hasil pengolahan data ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Pengolahan Data

Variabel	Sig t	Keputusan	Toleranc e	VIF	Keputusan	Sig Spearman Rho	Keputusan
Kepemilikan Institusional	.000	Berpengaruh	0,910	1,099	Tidak terjadi multikolinearitas Tolerance >0,1 VIF <10	0,709	Tidak terjadi heteroskedast isitas
Dewan Komisaris Independen	.261	Tidak Berpengaruh	0,955	1,047		0,382	
Komite Audit	.114	Tidak Berpengaruh	0,917	1,090		0,928	
Ukuran Perusahaan	.780	Tidak Berpengaruh	0,937	1,067		0,811	
Leverage	.021	Berpengaruh	0,955	1,047		0,055	
Profitabilitas	.012	Berpengaruh	0,929	1,076		0,886	
Sig Kolmogorov Smirnov = 0,327		Distribusi data normal					
Sig Run Test = 0,208		Tidak terjadi autokorelasi					

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2020)

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Dari Tabel 2, didapatkan hasil bahwa Kepemilikan Institusional mempengaruhi penghindaran pajak, karena nilai sig $0,00 < 0,05$. Dengan demikian bahwa besar kecilnya kepemilikan institusi pada suatu perusahaan akan mempengaruhi penghindaran pajak. Suatu perusahaan dengan kepemimpinan institusional paling besar menunjukkan kemampuannya dalam mengontrol manajemen. Jika semakin besar kepemimpinan institusionalnya, maka semakin tepat pemanfaatannya dalam mengelola aktiva perusahaan. Serta nantinya bisa bertindak sebagai pencegahan terhadap ketidak efisienan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Oleh sebab itu dengan adanya kepemilikan institusional bisa meningkatkan pengawasan lebih optimal lagi supaya perusahaan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak (N. M. Dewi, 2019).

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Dari Tabel 2, didapatkan hasil bahwa Dewan Komisaris Independen tidak mempengaruhi penghindaran pajak, karena nilai sig. $0,839 > 0,05$. Ini karena tugas dari dewan komisaris independent sendiri ialah mengawasi terhadap kinerja manajemen. Dewan komisaris tidak bertugas dalam membuat pengungkapan pada laporan keuangan perusahaan. Dengan diperolehnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang ada pada sektor pertambangan belum menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik. Dimana telah disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/PJOK.04/2017 pasal 19 yang menyatakan bahwa perusahaan wajib memiliki komisaris independen paling sedikit 2 orang atau persentase jumlah komisaris independent wajib paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Dari Tabel 2, didapatkan hasil bahwa Komite Audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak, karena nilai sig $0,285 > 0,05$. Karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ini berarti perusahaan yang berada disektor pertambangan belum menerapkan tata Kelola perusahaan dengan baik. Dimana telah disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 pada pasal 4 menyebutkan jika komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independent dan pihak luar perusahaan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Dari Tabel 2, didapatkan hasil bahwa Ukuran Perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak, karena nilai sig $0,609 > 0,05$. Ini berarti besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi terhadap jumlah besar kecilnya aktivitas penghindaran pajak. Perusahaan besar maupun kecil tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajaknya. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak ingin mengambil resiko dalam melakukan penghindaran pajak yang nantinya akan berimbas pada citra perusahaan menjadi buruk, selain itu juga perusahaan lebih memelihara patuh pada peraturan perpajakan yang ada karena tidak ingin pajak yang dikenakan menjadi lebih besar akibat dari penghindaran pajak yang dilakukan serta perusahaan tidak ingin mengambil resiko direpotkan dalam proses pemeriksaan.

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Dari Tabel 2, didapatkan hasil bahwa *Leverage* tidak mempengaruhi penghindaran pajak, karena nilai sig $0,077 > 0,05$. *Leverage* sendiri digunakan untuk memantau penggunaan aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Hal tersebut bisa menjelaskan bahwa semakin tinggi *Leverage* tidak akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan yang disebabkan karena semakin tinggi tingkat hutang perusahaan, maka pihak agen (manajemen) akan lebih lama dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Dari Tabel 2, didapatkan hasil bahwa Profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak, karena nilai sig $0,032 < 0,05$. Ini berarti besar kecilnya nilai profitabilitas pada perusahaan akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Bagi perusahaan yang bisa mengelola asetnya dengan baik akan mendapatkan laba dari insentif pajak serta dispensasi pajak lainnya sehingga perusahaan akan terlibat melakukan penghindaran pajak. Yang menjadi faktor terpenting dalam pengenaan pajak penghasilan ialah profitabilitas. Ini karena profitabilitas ialah sebagai penentu perusahaan dalam memperoleh labanya. Pada penelitian ini, rata – rata keuntungan yang didapat perusahaan cukup besar yang menyebabkan pembayaran pajak yang ikut besar. Ini karena penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan seberapa besar penghasilan yang diterima perusahaan. Perusahaan dengan nilai profitabilitasnya tinggi akan cenderung melakukan penghindaran pajak (N. L. P. P. Dewi & Noviari, 2017).

SIMPULAN

Dari observasi yang telah dikerjakan melalui banyak tahapan seperti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data serta telah menginterpretasikan hasil analisis terkait pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, serta Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak maka dapat diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance), sedangkan variabel Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

KETERBATASAN DAN SARAN

Selain itu pada penelitian ini memberikan informasi bahwa hasil dari Adjusted R Square (R^2) hanya 0,230. Artinya bahwa sebesar 23% variabel terikat yakni Tax Avoidance dapat diterangkan oleh keenam variabel bebas yakni Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas.

Atas keterbatasan tersebut diatas, maka saran yang dapat penulis berikan kepada penelitian berikutnya yakni dapat meneliti variabel independent lain selain variabel

independent dalam penelitian ini yang tidak dapat dijelaskan pada penelitian ini. Sehingga diharapkan dengan menggunakan variabel lain dapat menjelaskan apa saja yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 123–136.
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i2.1050>
- Dewi, N. L. P. P., & Noviani, N. (2017). *Pengaruh Ukuran Perusahaan , Leverage , Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud)*, Bali , Indonesia *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Uda.* 21, 830–859.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40–51. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Feranika, A., Mukhzarudfa, H., & Machfuddin, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance.
- Hartono, J., & Abdillah, W. (2015). *Partial Least Square (PLS)*. ANDI.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3.
- Ningtyas, D. M., Suhendro, & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Akuntansi*, 5(1), 124–134. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/301/259>
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. 26(2), 241–253.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis) Edisi Revisi*. PT Gramedia Jakarta.
- Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Good Corporate Governance , Ukuran Perusahaan , Leverage Dan Profitabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud)*, Bali , Indonesia *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud)*. 19, 1229–1258.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen DayaSaing*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Rosa Dewinta, I., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Suwiknyo, E. (2021). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20.1.